

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA (STEI)



YAYASAN PENDIDIKAN FATAHILLAH JAKARTA (YPFJ)

2020

SURAT KEPUTUSAN

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta

No. : 11 /Kep/YPFJ/VIII/2020

Tentang

STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta dalam membina lembaga Pendidikan Tinggi yang diselenggarakannya, diperlukan penyusunan perubahan statuta yang sesuai dengan kondisi perguruan tinggi swasta.
- b. Surat Usulan dari Ketua STEI surat nomor 049/Sekr-Ketua/STEI/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Usulan Amandemen Statuta STEI 2019.
- c. Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan tanggal 12 Agustus 2020 terkait surat usulan STEI.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Mengingat:

1. Undang–Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang–Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang–Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian No. 50 tanggal 28 Oktober 1969 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nur Nadia Tadjoeidin No. 05 tanggal 20 Januari 2005 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. C-1807.HT.01.02. tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta tentang Statuta ini dapat disebut Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2020.

Pasal 2

1. Terhitung mulai tanggal Peraturan Badan Pengurus Yayasan ini berlaku, surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta No. 18/Kep/YPFJ/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 dan No.23/Kep/YPFJ/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Statuta STEI dinyatakan **tidak berlaku**.
2. Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya surat keputusan Badan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengurus Yayasan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Badan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus Yayasan dengan surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta.

Pasal 4

1. Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan surat keputusan Badan Pengurus Yayasan ini harus telah ditertibkan paling lambat enam (6) bulan terhitung sejak surat keputusan Badan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku.
2. Surat keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diadakan perbaikan kembali apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta

H. Agustian Burda, BSBA., MBA

Ketua

DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan Badan Pengurus YPFJ	ii
DAFTAR ISI.....	iv
STATUTA STEI	
Pembukaan	1
 BAB I Ketentuan Umum	 2
Pasal 1	2
 BAB II Visi dan Misi	 3
Pasal 2	3
 BAB III Identitas	 3
Pasal 3	3
Pasal 4	5
 BAB IV Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	 6
Pasal 5	6
 BAB V Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	 6
Pasal 6	6
Pasal 7 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kepala Pusat Penjaminan Mutu	7
Pasal 8 Bagian Penjaminan Mutu Program Tridharma.....	8
Pasal 9 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kepala Bagian Penjaminan Mutu Program Tridharma.....	8
Pasal 10 Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan	9
Pasal 11 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kepala Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan.....	9
Pasal 12 Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi	10
 BAB VI Tata Kelola	 10
Pasal 13	10
Bagian I Pimpinan STEI	12
Pasal 14	12
Bagian II Senat Akademik	15
Pasal 15	16
Pasal 16	16
 BAB VII Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	 18
Pasal 17	18
Pasal 18	18
Pasal 19	19
Pasal 20	19
Pasal 21	19
Pasal 22	20
Pasal 23	20

BAB VIII	Dosen dan Tenaga Kependidikan	20
	Pasal 24 Dosen	20
	Pasal 25 Dosen Tetap	21
	Pasal 26 Dosen Tidak Tetap	21
	Pasal 27 Dosen Peneliti	22
	Pasal 28 Dosen Tamu/Ahli	22
	Pasal 29 Persyaratan Dosen	22
	Pasal 30 Pembinaan dan Pengembangan Dosen	23
	Pasal 31 Jabatan Akademik Dosen	23
	Pasal 32 Pengukuhan Guru Besar	23
	Pasal 33 Usia Pensiun Dosen	24
	Pasal 34 Pemutusan Hubungan Kerja Dosen	24
	Pasal 35 Pemutusan Hubungan Kerja Dosen PNS Yang Dipekerjakan (DPK)	25
	Pasal 36 Tenaga Kependidikan	26
	Pasal 37 Pengangkatan Tenaga Kependidikan	26
	Pasal 38 Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan	26
	Pasal 39 Usia Pensiun Tenaga Kependidikan	27
	Pasal 40 Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kependidikan	27
	Pasal 41 Pesangon Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
	Pasal 42	28
	Pasal 43	28
	Pasal 44	28
BAB IX	Kemahasiswaan dan Alumni	29
	Pasal 45 Mahasiswa	29
	Pasal 46 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	29
	Pasal 47 Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa	30
	Pasal 48 Alumni	30
BAB X	Kerjasama	31
	Pasal 49 Kerjasama Penyelenggaraan Akademik	31
	Pasal 50 Kerjasama Penelitian	31
	Pasal 51 Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat	31
BAB XI	Kesejahteraan	32
	Pasal 52	32
BAB XII	Sarana dan Prasarana	32
	Pasal 53	32
BAB XIII	Pembiayaan dan Pendapatan	33
	Pasal 54 Pembiayaan	33
	Pasal 55 Pengelolaan Pendapatan	34
	Pasal 56 Alokasi Pendapatan	34
BAB XIV	Anggaran	35
	Pasal 57 Pengajuan Anggaran	35
	Pasal 58 Pertanggung Jawaban Anggaran	35

BAB XV	Kode Etik	36
	Pasal 59	36
BAB XVI	Ketentuan Peralihan	37
	Pasal 60 Penyelesaian Perselisihan	37
	Pasal 61 Terlibat Perdata atau Pidana	37
	Pasal 62 Penyelesaian Melalui Pengadilan	37
	Pasal 63 Penegakan Aturan dan Kode Etik.....	38
BAB XVII	Ketentuan Penutup	38
	Pasal 64 Perubahan Bentuk STEI	38
	Pasal 65 Pengesahan STATUTA	38
	Pasal 66	39

STATUTA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperanserta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 28 Oktober 1969 Drs. Djohan Syarief dan Drs. Paisal Kamal menghadap notaris H. Zawir Simon, SH untuk mendirikan Akademi Akuntansi, dengan akta Yayasan No. 50 tanggal 28 Oktober 1969. Notaris H. Zawir Simon mengukuhkan Yayasan Pendidikan Akuntansi Indonesia (YPAI). Berdasarkan Akademi Akuntansi YPAI tersebut, tanggal 28 Oktober 1969 YPAI resmi **mendirikan Akademi Akuntansi Indonesia (AAI)**.

Dalam perkembangan Akademi Akuntansi ini, para alumni AAI meminta YPAI untuk mengembangkan AAI menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi dan tanggal 28 Oktober 1969, dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Tanggal 12 Mei 1982 Pendiri YPAI mengadakan rapat dihadapan notaris H. Zawir Simon, SH untuk merubah nama Yayasan pendidikan Akuntansi Indonesia menjadi "Yayasan Pendidikan Fatahillah di Jakarta" yang dalam pelaksanaannya disebut "Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta", yang kemudian diikuti dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia dan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0129/0/1984 tanggal 9 Maret 1984 mengubah bentuk dan nama Akademi Akuntansi Indonesia di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, sebagai jati diri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ditunjukkan dalam nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI).

STEI dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, STEI menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Didalam komunitas akademik, STEI menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, STEI harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut diatas, maka ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- (2) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu lima (5) tahun.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu satu (1) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut, tahun pertahun.
- (5) Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta, selanjutnya **disebut Yayasan**, adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. C-1807.HT.01.02 tahun 2005 tanggal 18 November 2005.
- (6) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia selanjutnya **disebut STEI**, adalah satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia selanjutnya disebut Senat STEI, adalah organ normative tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- (8) Departemen adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- (9) Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Departemen.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
- (11) Badan Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan
- (12) Ketua adalah pemimpin tertinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- (13) Kepala Departemen adalah pemimpin tertinggi Departemen.
- (14) Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

- (1) Visi STEI adalah “Menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis yang unggul dan bermartabat di Asean pada tahun 2030”
- (2) Misi STEI adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan bisnis secara profesional dan kompetitif untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing Internasional dengan menjunjung tinggi moral, imtaq dan berbudaya”
- (3) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STEI melakukan:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran yang bermutu dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, handal, berdaya saing Internasional, dan berakhlak mulia;
 - b. Penelitian dan penyeberluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan publikasi ilmiah Nasional maupun Internasional;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut STEI.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 3

- (1) Nama Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dan disingkat STEI.
- (2) Lambang STEI adalah sebagai berikut:
 - a. STEI memiliki lambang enam unsur yaitu segi lima, bintang, api, buku, Tugu Nasional, dan kaki tiga, sebagai berikut:



- b. Makna lambang STEI adalah sebagai berikut:
 - a) Segi lima, menyatakan STEI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b) Bintang, menyatakan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa.
 - c) Api, melambangkan kobaran semangat pendidikan yang tidak pernah padam.

- d) Buku, melambangkan usaha mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan bangsa.
- e) Monumen Nasional, melambangkan STEI berada di Jakarta, dan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
- f) Kaki Tiga, melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

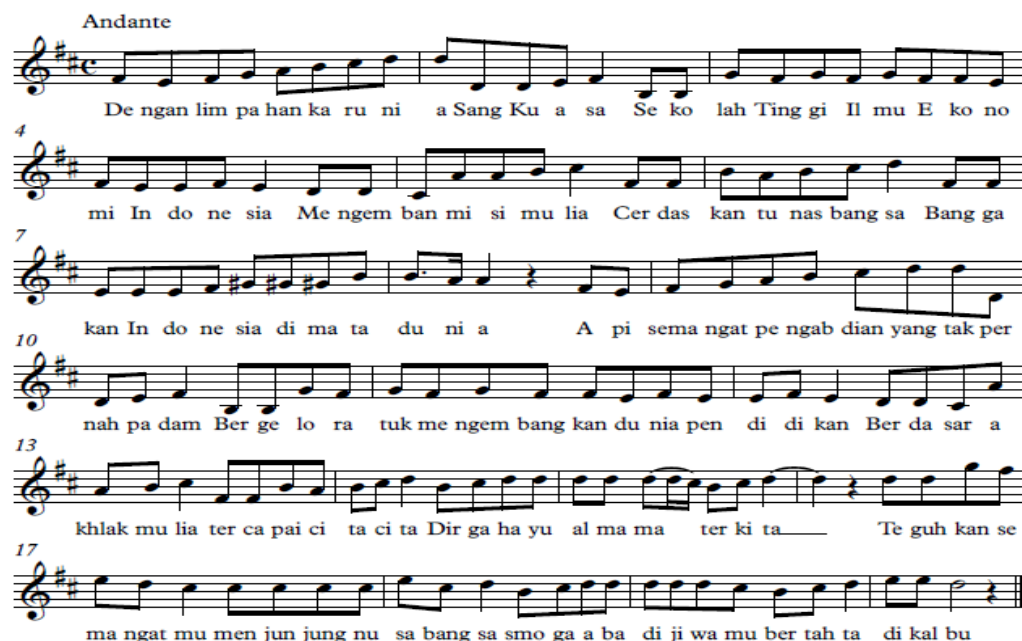
c. Makna warna-warna dalam lambang STEI

- a) Segi lima memiliki warna dasar biru, melambangkan intelektualitas yang kreatif dan dinamis, penuh percaya diri dan memiliki idealisme dan kejujuran.
- b) Bintang memiliki warna emas, melambangkan pencapaian tujuan melalui ilmu pengetahuan dengan bijaksana dan bermartabat.
- c) Api memiliki warna merah, melambangkan kekuatan, keberanian, penuh energi dan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan kebenaran dalam mencapai tujuan.
- d) Buku dan kaki tiga memiliki warna putih melambangkan keteguhan, kesucian dan kesempurnaan dalam melaksanakan Tridharma.
- e) Monumen Nasional memiliki warna kuning yang melambangkan harapan dan optimisme untuk mencapai cita-cita.

(3) Kedudukan hukum atau domisili STEI sebagai berikut:

STEI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta.

(4) Hymne STEI sebagai berikut:



(5) Mars STEI sebagai berikut:

Voice

Se ko lah Ting gi Il mu E ko no mi In do ne sia Men ju lang se ting

4

Voice

gi ang ka sa Men ce tak ge ne ra si ter di dik ber lan das kan a

8

Voice

khlak mu li a Tum buh kan sma ngat pe ngab dian di da lam pen di

11

Voice

di kan Lem ba ga pe nga jar ser ta ma ha sis wa Meng ga pai pres ta si

15

Voice

a ka de mik ber kre a si dan ber bu da ya Ma ju lah S T E I di kan

19

Voice

cah pem ba ngu nan mem ba ngun ge ne ra si ma sa de pan yang ber

22

Voice

kua li tas dan ber da ya sa ing Ja ya lah sla lu STI E In do ne sia

Pasal 4

(1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan STEI sebagai berikut:

- a. Integritas, Profesionalisme, Komitmen, Kualitas Prima, Akuntabilitas berdasarkan semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
- b. Berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bernafaskan Islam, yang dalam pembinaan dan penyelenggaraan program-program Tridharma perguruan tinggi mengacu pada otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.

(2) Prinsip pengelolaan STEI:

- a. Nirlaba;
- b. Akuntabilitas;
- c. Penjaminan mutu;
- d. Transparansi;
- e. Akses berkeadilan;
- f. Kolegialitas;
- g. Subsidiaritas.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 5

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika STEI untuk mendalami dan mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan para guru besar dan doktor untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggungjawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 6

- (1) STEI menerapkan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STEI;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri atau lembaga Akreditasi Internasional yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang diterapkan oleh STEI sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu di tingkat STEI.

- (6) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan merupakan jabatan fungsional yang berada dibawah pengarah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- (7) Pusat Penjaminan Mutu terdiri dari :
 - a) Bagian Penjaminan Mutu Program Tridharma.
 - b) Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan.
 - c) Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi.
- (8) Pusat Penjaminan Mutu berfungsi membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penetapan, pengelolaan dan pengawasan serta penilaian dan evaluasi standar mutu program-program Tridharma, administrasi dan pelayanan kemahasiswaan.

Pasal 7
Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab
Kepala Pusat Penjaminan Mutu

- (1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan penjaminan mutu internal meliputi:
 - a) Membuat dan menetapkan standar mutu.
 - b) Melakukan pemantauan dan penilaian mutu.
 - c) Melaksanakan evaluasi standar mutu yang meliputi kurikulum program studi, sumberdaya manusia, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, tata pamong, sistem informasi serta kerjasama dalam dan luar negeri.
 - d) Memberikan umpan balik dan/atau rekomendasi perbaikan.
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
- (3) Melakukan pembinaan Kepala Bagian dan staf dilingkungan Pusat Penjaminan Mutu.
- (4) Memberikan teguran lisan tercatat kepada Kepala Bagian dan staf dilingkungan Pusat Penjaminan Mutu yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik serta melaporkan secara tertulis kepada Ketua.

- (5) Membuat usulan kepada WK-II untuk menjatuhkan sanksi kepada Kepala Bagian dan staf di lingkungan Pusat Penjaminan Mutu yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik.
- (6) Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAP) paling lambat pada 30 April tahun berjalan.
- (7) Bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu internal.
- (8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir semester dan akhir masa jabatan kepada Ketua .
- (9) Dalam hal Ketua berhalangan Kepala Pusat Penjaminan Mutu berhak mewakili Ketua sesuai kewenangannya.

Pasal 8 **Bagian Penjaminan Mutu Program Tridharma**

- (1) Bagian Penjaminan Mutu Tridharma adalah unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan penjaminan mutu program Tridharma.
- (2) Bagian Penjaminan Mutu program Tridharma berfungsi membantu Kepala Pusat untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penjaminan mutu program Tridharma.
- (3) Bagian penjaminan mutu program Tridharma dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan serta berada dibawah koordinasi Kepala Pusat.

Pasal 9 **Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab** **Kepala Bagian Penjaminan Mutu Program Tridharma**

- (1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu program Tridharma.
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program Tridharma
- (3) Memberikan teguran lisan tercatat kepada staf yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik dan mengusulkan kepada WK-II melalui Kepala Pusat untuk menjatuhkan sanksi.
- (4) Mengusulkan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP) paling lambat tanggal 31 Maret.

- (5) Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional penjaminan mutu program Tridharma.
- (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir semester dan akhir masa jabatan kepada Kepala Pusat.
- (7) Dalam hal Kepala Pusat berhalangan Kepala Bagian berhak mewakili Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bagian dibantu oleh staf administratif yang jumlahnya berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10
Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan

- (1) Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan adalah unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan penjaminan mutu administrasi dan pelayanan.
- (2) Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan berfungsi membantu Kepala Pusat untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penjaminan mutu administrasi dan pelayanan.
- (3) Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan serta berada dibawah koordinasi Kepala Pusat.

Pasal 11
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab
Kepala Bagian Penjaminan Mutu Administrasi dan Pelayanan

- (1) Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu administrasi dan pelayanan.
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu administrasi dan pelayanan.
- (3) Memberikan teguran lisan tercatat kepada staf yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik dan mengusulkan kepada WK-II melalui Kepala Pusat untuk menjatuhkan sanksi.
- (4) Mengusulkan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP) paling lambat tanggal 31 Maret.
- (5) Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional penjaminan mutu administrasi dan pelayanan.

- (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir semester dan akhir masa jabatan kepada Kepala Pusat.
- (7) Dalam hal Kepala Pusat berhalangan Kepala Bagian berhak mewakili Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bagian dibantu oleh staf administratif yang jumlahnya berdasarkan kebutuhan.

Pasal 12

Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi

- (1) Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi adalah unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akreditasi.
- (2) Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi berfungsi membantu Kepala Pusat untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penjaminan mutu akreditasi.
- (3) Bagian Penjaminan Mutu Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan serta berada dibawah koordinasi Kepala Pusat.

BAB VI

Tata Kelola

Pasal 13

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Badan Pengurus Yayasan
- (2) Organ pokok STEI terdiri atas:
 - a. Ketua STEI; dan
 - b. Senat Akademik STEI
- (3) Organ lain STEI dapat terdiri atas:
 - a. Pada aras Unsur Pelaksana Akademik:
 - 1) Bidang Pendidikan/Program Studi;
 - 2) Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 3) Forum Dosen.
 - b. Pada aras Unsur Pelaksana Non-Akademik:
 - 1) Bidang Administrasi Umum, PSDM dan Keuangan
 - 2) Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - c. Pada aras Unsur Penunjang Akademik:
 - 1) UPT Perpustakaan

- a. Bagian Perpustakaan adalah unit kerja pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan perpustakaan.
- b. Bagian Perpustakaan berfungsi membantu WK-I untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan administrasi dan pelayanan perpustakaan.
- c. Bagian Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan serta berada dibawah koordinasi WK-I.
- d. Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi dan pelayanan perpustakaan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan perpustakaan.
- f. Memberikan teguran lisan tercatat kepada staf yang melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik dan mengusulkan kepada WK-II melalui WK-I untuk menjatuhkan sanksi.
- g. Mengusulkan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAP) paling lambat tanggal 31 Maret.
- h. Bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional Bagian Perpustakaan.
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir semester dan akhir masa jabatan kepada WK-I.
- j. Dalam hal WK-I berhalangan Kepala Bagian Perpustakaan berhak mewakili WK-I sesuai kewenangannya.
- k. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bagian Perpustakaan dibantu oleh staf administratif yang jumlahnya berdasarkan kebutuhan.

2) UPT Laboratorium

- a. Laboratorium ialah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan praktikum mencakup Laboratorium Komputer dan Workshop Akuntansi, Laboratorium Komputer dan Workshop Manajemen serta Laboratorium Bahasa Asing.
- b. Laboratorium Komputer dan Workshop Akuntansi merupakan sub bagian dari program studi S1Akuntansi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berfungsi membantu Kepala Program Studi dalam melaksanakan tugas,

wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan laboratorium.

- c. Laboratorium komputer dan workshop Manajemen merupakan sub bagian dari program studi S1 Manajemen yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berfungsi membantu Kepala Program Studi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan laboratorium.
- d. Laboratorium Bahasa Asing merupakan sub bagian yang berada dibawah koordinasi program studi S1 Manajemen yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berfungsi membantu seluruh Kepala Program Studi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan laboratorium bahasa Inggris.

3) UPT Pengembangan Bahasa

- a. Pengembangan Bahasa ialah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan mengembangkan pembelajaran Bahasa yang efektif, komunikatif dan menyenangkan.
 - b. Pengembangan Bahasa Asing merupakan sub bagian yang berada dibawah koordinasi Lembaga Manajemen dan Pengabdian Masyarakat (LMPM). Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan Pengembangan Bahasa Internasional, dalam kegiatan pelatihan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang.
- (4) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi STEI dapat ditambah atau dikurangi oleh Ketua STEI dengan persetujuan Badan Pengurus Yayasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
BAGIAN I
Pimpinan STEI

- (1) Pimpinan STEI terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil Ketua (WK)
- (2) Ketua adalah pimpinan tertinggi STEI dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Ketua dipilih dari calon-calon yang diusulkan oleh anggota Senat Akademik dalam sidang khusus pemilihan Ketua, dihadiri oleh paling kurang dua pertiga anggota Senat

Akademik dengan suara mayoritas sederhana yaitu lima puluh persen ditambah satu suara.

- (4) Calon-calun yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang pendidikan S2 bidang ekonomi dan/atau bisnis dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor Kepala atau jenjang pendidikan S3 bidang ekonomi dan/atau bisnis dengan kepangkatan akademik paling kurang Lektor dan telah menjadi dosen tetap STEI paling sedikit lima (5) tahun.
- (5) Calon Ketua diwajibkan membuat proposal untuk pengembangan STEI dengan mengajukan visi, misi, tujuan dan strategi untuk masa periode kepemimpinan.
- (6) Calon Ketua diusulkan oleh Senat Akademik dan diangkat serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- (7) Apabila dalam rapat Senat Akademik tidak terdapat kesepakatan mengenai calon-calun yang diusulkan atau terjadi *deadlock* maka Ketua Yayasan dapat menunjuk dan mengangkat langsung Ketua STEI dengan persetujuan Dewan Pembina.
- (8) Apabila calon-calun Ketua STEI yang diusulkan Senat Akademik tidak disetujui Ketua Yayasan, maka Ketua Yayasan mempunyai kewenangan untuk menunjuk, mengangkat dan menetapkan Ketua STEI yang baru.
- (9) Ketua yang terpilih dilantik oleh Ketua Yayasan dalam satu upacara yang khusus diadakan untuk itu.
- (10) Masa jabatan Ketua ialah lima (5) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut dan dapat diperpanjang kembali apabila masih diperlukan untuk kepentingan lembaga.
- (11) Dalam hal Ketua berhalangan karena sakit dan/atau dengan alasan lain selama dua (2) minggu atau lebih, maka Wakil Ketua I secara otomatis menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua STEI.
- (12) Ketua dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Yayasan berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan mengangkat pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua STEI yang baru.
- (13) Pemberhentian ketua STEI dilakukan apabila menyimpang dari hal-hal yang tidak diperkenankan :

- a. Mengangkat pejabat/dosen/tenaga kependidikan tanpa persetujuan tertulis dari Yayasan.
 - b. Melakukan MOU dengan Perguruan Tinggi lain atau lembaga/perusahaan lain tanpa persetujuan tertulis dari Yayasan.
 - c. Menggunakan dana perjalanan dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan.
 - d. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diajukan.
 - e. Melakukan perubahan anggaran secara mendadak.
 - f. Membentuk unit kerja baru tanpa persetujuan tertulis dari Yayasan.
 - g. Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Yayasan guna menunjang aktivitas kerja ketua STEI untuk kepentingan keluarga termasuk sopir.
 - h. Mengikut sertakan keluarga (rombongan) dalam kegiatan STEI atas biaya STEI seperti; seminar nasional/internasional, termasuk kunjungan kerja ke luar kota / luarnegeri.
- (14) Pemberhentian ketua STEI dilakukan setelah mendapatkan peringatan secara tertulis sebanyak tiga (3) kali berturut-turut dalam masa jabatannya.
- (15) Melakukan tindakan kriminal yang sudah mendapat keputusan hukum, sehingga patut untuk diberhentikan.
- (16) Berhenti karena masa jabatan telah berakhir atau meninggal dunia.
- (17) Berhenti karena sakit yang menahun serta tidak mampu lagi menjalankan tugas serta kewajiban sebagai Ketua STEI.
- (18) Wakil Ketua ialah pejabat yang membantu Ketua dalam melaksanakan program Tridharma dan program penunjang Tridharma yang terdiri dari :
- a) Wakil Ketua I bidang Akademik, Analisis Data dan Pelaporan (WK-I)
 - b) Wakil Ketua II bidang Keuangan, Sumberdaya manusia, logistik, pengelolaan Sarana/Prasarana, dan Pemasaran (WK-II)
 - c) Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni,Konseling, Tracer Study dan Karir (WK-III)
 - d) Wakil Ketua IV bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Publikasi serta Humas dan kerjasama kelembagaan. (WK-IV).
- (19) Pengangkatan Wakil Ketua adalah merupakan hak prerogatif Ketua STEI setelah berkonsultasi dengan Ketua Yayasan, untuk diusulkan dan disetujui oleh Ketua Yayasan.
- (20) Wakil Ketua diangkat dengan surat Keputusan Ketua STEI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan dan dilantik oleh Ketua STEI dalam satu upacara yang khusus diadakan untuk itu.

- (21) Calon-calun yang diusulkan memiliki persyaratan minimal jenjang pendidikan S2 dan telah menjadi dosen tetap STEI paling sedikit lima (5) tahun. Khusus calon WK-I dan WK-II harus memiliki latar belakang pendidikan bidang ekonomi dan/atau bisnis.
- (22) Calon Wakil Ketua wajib membuat proposal untuk pengembangan STEI dengan mengajukan visi, misi, tujuan dan strategi dibidang masing-masing untuk masa periode kepemimpinan.
- (23) Masa jabatan Wakil Ketua ialah lima (5) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua (2) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali apabila masih dibutuhkan dengan pertimbangan Pengurus Yayasan untuk kemajuan lembaga.
- (24) Wakil Ketua dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Ketua STEI apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

BAGIAN II

Senat Akademik

- (1) Senat Akademik merupakan badan normatif dalam penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, dan menetapkan norma akademik di STEI.
- (2) Keanggotaan Senat Akademik terdiri dari :
 - a) Para Guru Besar tetap STEI;
 - b) Dosen Tetap yang ditunjuk Ketua STEI untuk mewakili bidang ilmu ekonomidan bisnis.
 - c) Anggota-anggota *ex-officio* yaitu pejabat Struktural STEI.
 - d) Dosen Tetap yang ditunjuk Ketua STEI untuk mewakili bidang ilmu lainnya sesuai kebutuhan.
 - e) Jumlah anggota Senat Akademik maksimal 21 orang.
- (3) Senat Akademik adalah jabatan non struktural yang dipimpin oleh Ketua STEI dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
- (4) Senat Akademik berfungsi mengusulkan berbagai kebijakan dan peraturan akademik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan program Tridharma.
- (5) Tata tertib, jenis dan tata cara rapat senat akademik STEI ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (6) Tugas, wewenang dan tanggung jawab senat akademik STEI Senat Akademik mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan rumusan kebijakan akademik.

- b. Mengusulkan rumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- c. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan di STEI.
- d. Memberikan pertimbangan kepada Ketua STEI berkenaan dengan pengajuan kepangkatan akademik dosen.
- e. Memberikan pertimbangan kepada Ketua STEI berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran akademik dan kode etik.
- f. Dapat membentuk komisi akademik dan komisi etik.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ sebagaimana dalam Pasal 13 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu, tugas dan wewenang: (a) mengusulkan, (b) mempertimbangkan, (c) memutuskan dan (d) melaksanakan dengankeluaran berupa : Naskah Akademik, Kebijakan Akademik, Norma Akademik, Kode Etik Sivitas Akademika, Peraturan Akademik dan Non Akademik, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola STEI yang terdiri atas :
 - a. Bidang Akademik (Tridharma); dan
 - b. Bidang Non Akademik.

Pasal 16

- (1) Tugas dan wewenang pengurus Yayasan diatur dalam :
 - (a) Anggaran Dasar;
 - (b) Anggaran Rumah Tangga;
 - (c) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan STEI
 - (a) Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) STEI, Rencana Strategis (Renstra) STEI dan Rencana Operasional (Renop) STEI dan diusulkan guna memperoleh persetujuan Ketua Yayasan.

- (b) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Yayasan, dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) STEI, Rencana Strategis (Renstra) STEI dan Rencana Operasional (Renop) STEI yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.
- (c) Menyusun, menetapkan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta memberikan pengarahan pelaksanaan program-program Tridharma, membina sivitas akademika, tenaga kependidikan dengan menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan STEI.
- (d) Melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, dan swasta dalam negeri dan luar negeri serta masyarakat luas dalam rangka pengembangan dan peningkatan peran STEI dalam pembangunan Nasional, khususnya bidang ekonomi.
- (e) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi didalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, dan pertukaran dosen dan mahasiswa. Semua bentuk kerjasama ini dapat dilaksanakan setelah dapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
- (f) Mengusulkan kepangkatan dan kenaikan pangkat akademik dosen STEI kepada Ditjen Dikti melalui Kopertis Wilayah III.
- (g) Menyusun dan/atau mengubah RKAP STEI tahunan berdasarkan Renstra STEI (yang termasuk didalamnya anggaran untuk pimpinan STEI), untuk diusulkan sebelum tanggal 30 Juni kepada dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahun.
- (h) Ketua STEI mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Ketua, atas persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
- (i) Mengangkat, membina dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Wakil Ketua atas persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
- (j) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, peraturan STEI dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (k) Ketua STEI dapat melaksanakan tugas dinas di luar kampus hanya untuk kepentingan lembaga, dan untuk dinas keluar negri harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan.
- (l) Bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan program Tridharma.
- (m) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada setiap akhir tahun akademik dan akhir masa jabatan kepada Ketua Yayasan.

- (n) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ketua dibantu oleh Sekretaris yang mengelola dan mencatat segala aktivitas dan rencana kegiatan Ketua serta menginformasikan atau mengingatkan Ketua sehubungan dengan jadwal kerja yang sudah ditetapkan.
- (3) Batasan tugas dan wewenang Ketua sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) STEI
- (a) Mengangkat, Memutasi dan memberhentikan pejabat/dosen/tenaga kependidikan tanpa persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan,
 - (b) Melakukan MOU dengan lembaga / perusahaan lain tanpa persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
 - (c) Menggunakan dana perjalanan dinas diluar peraturan yang telah ditetapkan/diatur dalam Surat Keputusan Yayasan.
 - (d) Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah diajukan.
 - (e) Melakukan perubahan anggaran secara mendadak.
 - (f) Membentuk unit kerja tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pengurus Yayasan .
- (4) Ketua sebagai Pelaksana Tugas (Plt) STEI tetap legal dan sah untuk mewisuda dan menandatangani ijazah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
PASAL 17

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan STEI dalam setiap bidang ilmu, terdiri atas:
- a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi;
 - c. Pendidikan Profesi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STEI terdiri atas program Sarjana (strata satu), program Magister (strata dua), Program Doktor (strata tiga) dan Program Double Degree melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan atau luar negeri.
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STEI terdiri atas program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat, Magister terapan dan Doktor Terapan.
- (4) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STEI sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis dan industri.
- (5) Unit pengelola program studi adalah Departemen yang membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam peraturan Badan Pengurus Yayasan atas usul Ketua STEI setelah mendapat persetujuan senat akademik STEI.

Pasal 18

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan unit pengelola program studi, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dan tantangan masa depan.
- (2) Kurikulum Program Studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.
- (3) Mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Kepala Departemen (Unit Pengelola Prodi), untuk ditetapkan dalam peraturan Ketua STEI setelah mendapat persetujuan senat STEI.

Pasal 19

- (1) STEI menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan praktik.
- (2) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia, sedangkan Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah atau kelas tertentu, student exchange, program double degree dan program Internasional
- (3) STEI menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda dan pemberian tanda penghargaan.
- (4) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dalam sidang/rapat terbuka senat akademik STEI.
- (5) Pada acara wisuda, para wisudawan mengucapkan janji wisudawan yang naskahnya ditetapkan dengan surat keputusan ketua STEI.

Pasal 20

Lulusan STEI ditujukan menjadi manusia berakhlak mulia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 21

- (1) STEI membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disiplin berdasarkan suatu peta penelitian STEI.
- (2) Hasil penelitian ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, daya nalar, kreasi dan pengalaman untuk memecahkan masalah di dunia industri dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen secara individual, kelompok dan institusional oleh STEI.
- (5) STEI menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual, kelompok dan institusional disusun dan diusulkan oleh Bagian Penelitian untuk ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan STEI setelah mendapat persetujuan senat akademik.

Pasal 22

- (1) STEI membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi atau baik secara mono, inter, dan/atau multidisipliner.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan guna mendayagunakan potensi masyarakat agar mampu membangun dan melakukan perbaikan kondisi kehidupan dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen secara individual, kelompok dan institusional oleh STEI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual, kelompok dan institusional disusun, diusulkan oleh Bagian Pengabdian Masyarakat, untuk ditetapkan dalam peraturan pimpinan STEI setelah mendapat persetujuan senat akademik.

Pasal 23

- (1) STEI memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) STEI menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

- (3) STEI dapat menganugerahkan gelar doctor kehormatan (doctor honoris causa) diberikan kepada ilmunan, professional, budayawan dan negarawan yang berjasa besar dan berdampak global dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, kemanusiaan dan perdamaian. syarat dan ketentuan diatur tersendiri.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 24 DOSEN

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Badan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan STEI.
- (3) Dosen STEI terdiri dari:
 - a) Dosen tetap.
 - b) Dosen tidak tetap.
 - c) Dosen peneliti.
 - d) Dosen tamu/ahli.

Pasal 25 Dosen Tetap

- (1) Dosen tetap diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan atas usul dan dilantik oleh Ketua STEI.
- (2) Bekerja di STEI dan tidak terikat kerja dalam status apapun dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
- (3) Melaksanakan kewajiban program Tridharma yang setara dua belas sks perminggu atau sama dengan tiga puluh enam jam kerja per minggu dan mendapat gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan.
- (4) Dosen berstatus PNS yang dipekerjakan (DPK) di STEI, adalah dosen tetap yang mengikuti aturan Pemerintah dan Yayasan/STEI.
- (5) Gaji yang diterima oleh dosen DPK adalah gaji dan tunjangan lain yang diberikan STEI dikurangi dengan gaji yang diterima sebagai PNS.
- (6) Tugas dan fungsi dosen tetap adalah melaksanakan program-program Tridharma.

- (7) Peraturan mengenai dosen tetap, uraian tugas, hak dan tanggungjawab, tata tertib diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri.

Pasal 26 **Dosen Tidak Tetap**

- (1) Dosen tidak tetap adalah dosen yang mengajar dan tidak mempunyai *home based* di STEI serta tidak terikat kewajiban mengajar.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua STEI dan disesuaikan dengan kebutuhan STEI.
- (3) Dosen tidak tetap dapat terdiri atas warganegara Indonesia dan warga Negara Asing.
- (4) Pengangkatan dosen tidak tetap, uraian tugas, hak dan kewajiban, tata tertib diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri.

Pasal 27 **Dosen Peneliti**

- (1) Dosen peneliti adalah dosen tetap STEI yang mempunyai kemampuan dan menguasai bidang penelitian serta mempunyai tugas utama melakukan penelitian baik penelitian ilmiah maupun terapan.
- (2) Syarat untuk dapat diterima dan diangkat menjadi dosen peneliti adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang ilmu ekonomi dan bisnis khususnya bidang manajemen dan akuntansi serta mempunyai minat yang tinggi dibidang penelitian
- (3) Dosen peneliti diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan atas usul dan dilantik oleh Ketua STEI.
- (4) Tugas dan fungsi utama dosen peneliti adalah melakukan penelitian rutin sesuai dengan program-program penelitian yang telah dirancang dan ditetapkan Bagian Penelitian STEI.
- (5) Pengangkatan dosen peneliti, uraian tugas, hak dan kewajiban, tata tertib diatur dalam sebuah pedoman yang diterbitkan tersendiri

Pasal 28 **Dosen Tamu/Ahli**

- (1) Dosen tamu/ahli adalah seorang pakar yang diundang khusus untuk bidang tertentu dan dalam waktu tertentu.

- (2) Syarat untuk menjadi dosen tamu/ahli adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan reputasi serta pengalaman yang baik dibidang tertentu atau pengalaman sebagai pimpinan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dan BUMN serta berdasarkan kesepakatan kerjasama antar perguruan tinggi dan atau instansi pemerintah dan swasta/BUMN tertentu.
- (3) Dosen tamu/ahli dapat terdiri atas warganegara Indonesia dan/atau warga Negara Asing.

Pasal 29 **Persyaratan Dosen**

- (1) Persyaratan pengangkatan dosen STEI adalah :
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa
 - b) Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c) Memiliki integritas kepribadian, loyalitas, sehat jasmani dan rohani.
 - d) Lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana dalam disiplin ilmu yang relevan dan berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B. Sedangkan lulusan perguruan tinggi dari luar negeri disertakan SK Penyetaraan dari Dikti.
 - e) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) skor minimal 510 atau IELTS skor minimal 5,5 dan kemampuan dasar Akademik (TKDA) skor minimal 55.
 - f) Lulus tes assesment dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh Yayasan.
 - g) Lulusan program magister usia maksimal 40 tahun dan lulusan program Doktor usia maksimal 48 tahun dengan IPK minimal 3,25.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dosen diatur dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan Yayasan / STEI.

Pasal 30 **Pembinaan dan Pengembangan Dosen**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen merupakan tanggung jawab lembaga yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan demi mewujudkan kuantitas dan kualitas dosen yang ideal untuk mengembangkan dan meningkatkan program- program Tridharma STEI.
- (2) Formasi dan kualifikasi serta jumlah dosen direncanakan dalam RIP dan Renstra STEI.
- (3) Pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi dosen dapat dilakukan melalui beasiswa dengan ikatan dinas, baik beasiswa dari dalam maupun luar negeri, terbuka untuk semua dosen dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga.

- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi akademik dan profesional dilaksanakan melalui program pendidikan dan latihan lanjutan, penelitian dan berperan sebagai penyaji atau peserta dalam seminar, lokakarya, workshop, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional.
- (5) Promosi dan peningkatan jenjang kepangkatan akademik dosen STEI diatur dalam sebuah pedoman berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembinaan dan Pengembangan dosen diatur Peraturan Ketenaga Kerjaan Yayasan/STEI.

Pasal 31 **Jabatan Akademik Dosen**

- (1) Jabatan akademik dosen mengacu pada ketetapan Pemerintah melalui Undang-Undang dan peraturan Menteri.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar Madya dan Guru Besar.
- (3) Persyaratan pada setiap jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan jabatan akademik dosen dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 **Pengukuhan Guru Besar**

- (1) Dosen yang mencapai jenjang jabatan akademik Guru Besar harus dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam disiplin ilmu tertentu.
- (2) Pengukuhan Guru Besar dilakukan oleh Ketua STEI dalam sidang terbuka Senat Akademik.
- (3) Guru Besar yang dikukuhkan harus menyampaikan orasi ilmiah mengenai bidang/disiplin ilmu yang bersangkutan dalam sidang terbuka Senat Akademik.

Pasal 33 **Usia Pensiun Dosen**

- (1) Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik usia pensiun maksimal 50 tahun.
- (2) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, usia pensiun maksimal 55 tahun.
- (3) Dosen dengan jabatan akademik Lektor usia pensiun 65 tahun.
- (4) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar usia pensiun 70 tahun.
- (5) Guru Besar yang masih berprestasi, usia pensiun dapat diperpanjang sampai 75 tahun.

- (6) Dosen yang telah mencapai usia pensiun dan masih berprestasi serta dibutuhkan oleh lembaga, maka usia pensiun dapat diperpanjang dan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 34 **Pemutusan Hubungan Kerja Dosen**

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
- a) Meninggal dunia;
 - b) Pensiun;
 - c) Atas permintaan sendiri;
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua belas bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani dengan pertimbangan Ketua STEI dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
 - e) Tidak mempunyai ijazah S2 atau Magister dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga sampai 31 Agustus 2014.
 - f) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan lembaga.
 - g) Menolak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik waktu maupun jumlah sks) yang diberikan oleh STEI dengan pertimbangan Ketua STEI dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
 - h) Jumlah absensi mengajar kurang dari 60%, berturut-turut dalam dua (2) semester dengan pertimbangan Ketua STEI dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
- a) Melakukan pelanggaran berat peraturan STEI, kode etik dosen dan/atau sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan atau merusak nama baik lembaga.
 - b) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama lima (5) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh lembaga dua (2) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri.
 - c) Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan lembaga.

- d) Dosen dapat diberhentikan apabila terbukti bersalah melalui proses Sidang Komite Etik STEI telah melakukan tindakan pencemaran nama baik lembaga, pimpinan, sesama dosen / karyawan baik secara langsung maupun melalui media sosial / online.

Pasal 35
Pemutusan Hubungan Kerja Dosen PNS
Yang Dipekerjakan (DPK)

- (1) Dosen DPK dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen STEI karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Pensiun;
 - c) Atas permintaan sendiri;
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua belas bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - e) Dosen yang bersangkutan dikembalikan ke Kopertis III karena:
 - 1. Atas permintaan Kopertis III.
 - 2. Tidak dibutuhkan lagi oleh STEI.
 - 3. Menolak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik waktu maupun jumlah sks) yang diberikan oleh STEI.
- (2) Dosen DPK dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen STEI karena:
 - a) Melakukan pelanggaran berat peraturan STEI, kode etik dosen dan/atau sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan/atau merusak nama baik lembaga;
 - b) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama lima (5) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh lembaga dua (2) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri

Pasal 36
Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan ialah tenaga pelaksana teknis administrasi sehari-hari yang menunjang kelancaran pelaksanaan program-program Tridharma dan kegiatan STEI.
- (2) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan badan pengurus YPFJ untuk bekerja di lingkungan STEI.
- (3) Tenaga kependidikan dikelompokkan atas dasar kualifikasi pendidikan, kemampuan, pengalaman dan kualitas kerja ditempatkan berdasarkan golongan I, II, III dan IV
- (4) Setiap golongan tersebut pada butir (2) di atas terdiri atas empat jenjang kepangkatan yang dikembangkan dengan huruf A, B, C dan D.

Pasal 37 **Pengangkatan Tenaga Kependidikan**

- (1) Penerimaan dan pengangkatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan lulus hasil tes assesment dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh Yayasan.
- (2) Tenaga kependidikan diangkat dengan surat keputusan Ketua YPFJ atas usul Ketua STEI.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diterima dan diangkat sebagai tenaga kependidikan di STEI dan/atau YPFJ ialah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan paling kurang tingkat SMA/ sederajat dan lulus dari ujian seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Menguasai keterampilan teknis komputer dan Bahasa Inggris lebih diutamakan.
- (5) Syarat-syarat penerimaan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan Yayasan/STEI.

Pasal 38 **Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan**

- (1) Pembinaan dan Pengembangan karier dan/atau peralihan jabatan dan kenaikan golongan tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan keputusan Ketua STEI yang didasarkan pada hasil kelulusan tes assesment dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh Yayasan.
- (2) Formasi dan jumlah tenaga Kependidikan direncanakan dalam RIP dan Renstra STEI.
- (3) Peningkatan dan pengembangan keterampilan vokasional dan/atau profesional dilaksanakan melalui program-program latihan dan/atau pendidikan lanjutan.
- (4) Peningkatan dan pengembangan karier tenaga kependidikan disediakan formasi melalui jenjang jabatan administratif yang ada di STEI dan/atau YPFJ.
- (5) Promosi tenaga kependidikan dapat dilakukan berdasarkan penilaian kondisi, masa kerja, kinerja, loyalitas, integritas, dedikasi, pendidikan dan ujian golongan.

- (6) Tata tertib pengembangan karier, jenjang jabatan, golongan dan skala penggajian tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Ketenaga Kerjaan Yayasan/STEI.

Pasal 39
Usia Pensiun Tenaga Kependidikan

- (1) Usia Pensiun tenaga kependidikan adalah 55 tahun.
- (2) Usia Pensiun Satuan Pengamanan (Satpam) Kampus adalah 55 tahun.
- (3) Tenaga kependidikan dapat dipensiunkan sebelum usia pensiun, apabila berdasarkan penilaian pimpinan menunjukkan kinerja yang kurang baik, atau kondisi fisik dan/atau mental yang tidak memungkinkan beraktivitas maksimal.
- (4) Tenaga kependidikan yang telah mencapai usia pensiun yang masih berprestasi dan dibutuhkan oleh lembaga, maka usia pensiun dapat diperpanjang dan dibuatkan perjanjian kontrak kerja.

Pasal 40
Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mencapai usia pensiun;
 - c) Atas permintaan sendiri;
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama dua belas bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
 - e) Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara tenaga kependidikan dengan lembaga.
- (2) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - e) Melakukan pelanggaran berat peraturan STEI, kode etik dan/atau sebab-sebab lain yang merugikan lembaga dan/atau merusak nama baik lembaga.
 - f) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama lima (5) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh lembaga dua (2) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri.
 - g) Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara tenaga kependidikan dengan lembaga.
 - h) Menolak sebagian atau seluruh tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

- i) Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan apabila terbukti bersalah melalui proses Sidang Komite Etik STEI telah melakukan tindakan pencemaran nama baik lembaga, pimpinan, sesama dosen / karyawan baik secara langsung maupun melalui media sosial / online.

Pasal 41

Pesangon Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pesangon adalah balas jasa dalam bentuk finansial yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pesangon yang dimaksud pada butir (1) diatas terdiri dari pesangon dosen tetap, dan pesangon tenaga kependidikan.
- (3) Pesangon dosen tetap dan pesangon tenaga kependidikan sesuai dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan Yayasan/STEI.
- (4) Pesangon dosen PNS (DPK) diberikan berdasarkan kerohiman lembaga.

Pasal 42

- (1) Hak dan Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada visi dan misi STEI
- (2) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) diatas diatur dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan.

Pasal 43

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, penempatan, mutasi dan pemberhentian didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia;
- (2) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) diatas diatur dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan.

Pasal 44

- (1) Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Ketua STEI setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) diatas diatur dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 45

Mahasiswa

Mahasiswa STEI ialah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi kewajiban-kewajiban serta mempunyai hak yang ditetapkan oleh STEI dan mengikuti kegiatan belajar dalam program pendidikan masing-masing.

Pasal 46

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak Mahasiswa :

- a) Menggunakan kebebasan belajar secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu secara kritis, rasional dan empirik;
- b) Berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan penekanan antisipasi dan inovatif serta berperan aktif dalam diskusi rasional;
- c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di STEI dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
- d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program kajian/mata kuliah yang diikuti, agar mahasiswa dapat meningkatkan hasil belajar;
- e) Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program kajian yang akan diikuti dan hasil belajar dalam tiap semester;
- f) Menyelesaikan program/pendidikan menurut jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku;
- h) Memanfaatkan sumber daya STEI melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat, bakat dan tata kehidupan masyarakat belajar;
- i) Pindah ke program kajian lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program kajian yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung program kajian yang bersangkutan memungkinkan;
- j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STEI;
- k) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

(2) Kewajiban mahasiswa :

- a) Berusaha mengembangkan kepribadian susila dan meningkatkan iman serta taqwa Kepada Allah Yang Mahakuasa;
 - b) Mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STEI;
 - d) Menghormati dosen dan atau tenaga kependidikan di lingkungan STEI;
 - e) Menghargai dan bergairah untuk berperan serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi;
 - f) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
 - g) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STEI;
 - h) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - i) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik STEI.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua STEI.

Pasal 47 **Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan STEI ialah wahana dan sarana pengembangan minat dan bakat serta pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip kemanusiaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri dari Senat Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (3) UKM terdiri dari UKM bidang olah raga, seni dan budaya, UKM Koperasi, UKM Fotografi, UKM Jurnalistik dan Komunikasi serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen.

Pasal 48 **Alumni**

- (1) Alumni STEI adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di STEI;
- (2) Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKBA) merupakan wadah untuk menjalin komunikasi antar alumni STEI, dengan tujuan mengembangkan rasa persatuan, kekeluargaan dan kesetiakawanan, serta kepedulian sesama alumni guna membantu pengembangan STEI.

BAB X **KERJASAMA**

Pasal 49
Kerjasama Bersifat Profit

- (1) Semua hal yang berhubungan kerjasama berbiaya dengan pihak luar (Pemerintah, Perusahaan dan Institusi lainnya) baik dari dalam maupun luar negeri menjadi wewenang Yayasan.
- (2) Semua proposal kerjasama secara tertulis harus ditujukan kepada badan pengurus Yayasan untuk ditindak lanjuti apakah proposal tersebut dapat diterima atau ditolak.
- (3) Kecuali kerja sama yang bersifat non profit, dapat dijalankan oleh Ketua STEI dengan persetujuan tertulis dari badan pengurus Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan akan melaporkan kepada Badan Pembina Yayasan.

Pasal 50
Kerjasama Penyelenggaraan Akademik

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STEI, dapat dilakukan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok STEI.
- (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh Ketua STEI, setelah berkonsultasi dengan Ketua Yayasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan. Sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui instansi terkait yang berwenang.

Pasal 51
Kerjasama Penelitian

- (1) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, latihan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- (2.) Melaksanakan kerjasama penelitian dalam bidang-bidang dan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3.) Melaksanakan kerjasama penelitian untuk mengembangkan bidang manajemen dan akuntansi dengan pemerintah, BUMN, dunia usaha/industri dalam negeri dan luar negeri.

- (4.) Melaksanakan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
- (5.) Kerjasama penelitian ditandatangani oleh Ketua STEI, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Yayasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.

Pasal 52

Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
- (2) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi tanggung jawab sosial STEI.
- (3) Melaksanakan kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sektor tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan program-program pemberdayaan sektor informal, masyarakat miskin perkotaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- (5) Untuk kesinambungan pengabdian kepada masyarakat disuatu desa/kelurahan, sekolah, pasar dan sektor-sektor yang relevan lainnya dapat menjadi binaan dengan kesepakatan pemerintah daerah dan Ketua STEI.
- (6) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh Ketua STEI dan dilaksanakan oleh dosen yang diikuti sertakan, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Yayasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Yayasan.

BAB XI

KESEJAHTERAAN

Pasal 53

- (1) Yayasan berkewajiban memberikan kesejahteraan dan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) di atas mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yang ditetapkan dengan surat keputusan bersama badan pengurus Yayasan dengan Ketua STEI dan telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan R.I.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur dalam Peraturan KetenagaKerjaan Yayasan/STEI.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 54

- (1) Yayasan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program akademik (Tridharma) dan non akademik.
- (2) Sarana dan Prasarana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Badan Pengurus Yayasan dibawah kepemilikan Yayasan.
- (3) Sarana dan Prasarana dikelola secara profesional oleh Yayasan agar memiliki daya guna dan manfaat yang optimal demi keberhasilan pelaksanaan program-program Tridharma.
- (4) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STEI ditetapkan oleh Ketua Yayasan atas usul Ketua STEI berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan RKAP.
- (5) Pemeliharaan prasarana dan sarana yang berkaitan dengan bangunan dan perkakas kantor antara lain AC, meja kursi, lemari dan lainnya dikelola oleh Yayasan sedangkan pemeliharaan peralatan kantor termasuk computer, mesin fotocopy, LCD projector, dan peralatan kantor lainnya dikelola oleh STEI.
- (6) Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun dalam bentuk daftar inventaris yang memuat jenis dan jumlah barang, harga per-unit, tanggal perolehan dan kondisi fisik serta pemisahan antara prasarana dan sarana milik Yayasan dan hibah.
- (7) Sarana dan Prasarana yang tidak produktif lagi dan/atau biaya pemeliharaan terlampaui tinggi, dilaporkan kepada Ketua Yayasan untuk dilakukan penghapusan.
- (8) Tatacara penghapusan sarana dan Prasarana tersebut diatur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB XIII **PEMBIAYAAN dan PENDAPATAN**

Pasal 55 **Pembiayaan**

- (1) Biaya untuk menunjang pelaksanaan program Akademik (Tridharma) dan Non Akademik bersumber dari mahasiswa dan sumber dana yang tidak mengikat serta sumber dana lainnya.
- (2) Dana untuk pembiayaan program-program Tridharma didapat dari mahasiswa (masyarakat) dalam bentuk :
 - a) Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) tetap;
 - b) Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sks;
 - c) Pendapatan penyelenggaraan wisuda
 - d) Pendapatan denda administrasi lainnya
 - e) Sumbangan buku, peralatan dan bentuk lainnya.

- (3) Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ)
- (4) Bantuan (subsidi) dari pemerintah dalam bentuk :
 - a) Dosen PNS yang dipekerjakan pada STEI;
 - b) Peralatan/perlengkapan;
 - c) Beasiswa untuk mahasiswa dan dosen yang mendapat tugas belajar;
 - d) Hibah/*grant*;
- (5) BUMN dan lembaga swasta lainnya.
- (6) Bantuan dari masyarakat/donatur dari Dalam dan Luar Negeri dalam bentuk:
 - a) Wakaf tanah dan/atau gedung;
 - b) Perlengkapan dan peralatan;
 - c) Uang tunai, hibah/*grant* dan bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d) Buku-buku, jurnal dll.
- (7) Usaha-usaha yang sah melalui pembentukan badan hukum perseroan oleh Yayasan atau usaha lain yang *profitable*.
- (8) Unit-unit kerja STEI yang menghasilkan pendapatan.

Pasal 56 **Pengelolaan Pendapatan**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa (BPP Pokok, BPP Tetap, BPP SKS, Wisuda, dan lain-lain) atau usaha lain yang dilakukan YPFJ dikelola melalui rekening Yayasan.
- (2) Pendapatan yang bukan bersumber dari mahasiswa dikelola dalam rekening STEI dan dialokasikan sesuai peruntukannya.
- (3) Pencairan dana baik yang berada dalam rekening Yayasan maupun rekening STEI harus ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan Ketua STEI bersama-sama kecuali rekening Yayasan yang diperutukkan untuk biaya operasional Yayasan dan program kerja Yayasan, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Yayasan.

Pasal 57 **Alokasi Pendapatan**

- (1) Pengalokasian dana disesuaikan dengan rencana anggaran yang diajukan oleh Ketua STEI kepada Ketua Yayasan setiap tahun yang terdiri dari :
 - a. Rencana Anggaran Tahunan

- b. Rencana Anggaran Per Semester
- c. Rencana Anggaran Bulanan
- d. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa kecuali BPP pokok dialokasikan sebagai berikut :
 - a) 70% digunakan untuk ;
 - Membiayai seluruh kegiatan operasional STEI dalam rangka pelaksanaan, dan peningkatan mutu program Tridharma perguruan tinggi serta pelayanan kemahasiswaan dan berbagai program serta kegiatan penunjang lainnya dalam periode satu (1 tahun) .
 - Apabila terdapat surplus, maka dapat digunakan untuk kesejahteraan Dosen dan Karyawan
 - b) 30% dikelola oleh YPFJ dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 15% digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Yayasan dan untuk membiayai pengadaan prasarana dan sarana fisik yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program-program Tridharma STEI
 - 12,5% digunakan sebagai dana abadi yang penggunaannya harus mendapat persetujuan Ketua Badan Pembina.
 - 2,5% digunakan untuk Zakat dan santunan anak yatim, kaum duafa dan lain-lain serta untuk membiayai program-program sosial kemasyarakatan dalam rangka tanggungjawab sosial STEI dan Yayasan.
 - c) Dalam kondisi defisit, jika ternyata pembiayaan seluruh kegiatan operasional STEI membutuhkan dana lebih besar dari alokasi pada butir a) diatas, maka dana tambahan dapat diperoleh dari alokasi dana abadi pada butir b. ii) diatas.
- (4) Dana yang bersumber dari penyelenggaraan wisuda dan lain-lain digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya serta untuk menunjang peningkatan mutu program-program Tridharma.
- (5) Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari mahasiswa, pemerintah dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku dengan menekankan pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB XIV ANGGARAN

Pasal 58

Pengajuan Anggaran

- (1) Pengajuan anggaran Tahunan diajukan paling lambat tanggal 31 Juli setiaptahunnya.
- (2) Pengajuan anggaran untuk bulan berikutnya harus diajukan ke Yayasan **secara tertulis**, selambat-lambatnya tanggal dua puluh (20) bulan berjalan.
- (3) Anggaran yang sudah disetujui oleh Yayasan, tidak dapat dirubah secara mendadak, apabila terjadi penambahananggaran, maka penambahan anggaran tersebut dimasukan kedalam anggaran bulan berikutnya.

Pasal 59 Pertanggung Jawaban Anggaran

- (1) Setiap realisasi penggunaan anggaran, unit-unit kerja wajib menyampaikan laporan dan bukti-bukti penggunaan anggaran kepada Bagian Keuangan selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah transaksi dilaksanakan.
- (2) WK-II wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran bulanan dan laporan penerimaan BPP Pokok, BPP Tetap dan BPP SKS setiap semester kepada Ketua STEI untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Yayasan .
- (3) Ketua STEI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun akademik selambat-lambatnya bulan Oktober.
- (4) Pada akhir masa jabatan, Ketua STEI wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan kepada Ketua Yayasan.

BAB XV KODE ETIK Pasal 60

- (1) Kode etik STEI adalah kaidah yang berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku sivitas akademika dan tenaga kependidikan STEI dalam berperilaku sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin hak dan kewajibannya.
- (2) Kode Etik yang berlaku di STEI terdiri atas:
 - a) Kode Etik STEI;
 - b) Kode Etik Dosen;
 - c) Kode Etik Mahasiswa;
 - d) Kode Etik Tenaga Kependidikan.

- (1) Kode Etik STEI memuat kaidah yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama STEI atau bertindak atas nama STEI
- (2) Kode Etik Dosen berisi kaidah yang mengikat dosen secara individual dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma.
- (3) Kode Etik Mahasiswa berisi kaidah yang mengikat mahasiswa secara individual dan/atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi kaidah yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dan/atau kelompok dalam menunjang penyelenggaraan Tridharma.
- (5) Kode Etik disusun oleh pimpinan STEI, ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Yayasan.
- (6) Kode Etik sebagaimana tersebut diatas ditetapkan melalui surat keputusan bersama Ketua Yayasan dan Ketua STEI.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Ketentuan Lain-lain
Pasal 61
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar para pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak tercapai kesepakatan antar para pihak, akan diputuskan dalam rapat lengkap Yayasan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan internal dalam STEI yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan program-program Tridharma, perselisihan tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila pihak-pihak yang berselisih pada butir tiga (3) diatas berkeberatan atas penyelesaian perselisihan tersebut, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengurus Yayasan.

Pasal 62
Terlibat Perdata atau Pidana

- (1) Bila ada pelanggaran hukum baik berkaitan dengan perdata maupun pidana yang terjadi/dilakukan didalam atau diluar lingkungan kampus STEI, melibatkan dan/atau oleh Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa STEI akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang menjadi tersangka, dibebaskan sementara dari tugas-tugas di STEI.
- (3) Penjatuhan sanksi secara tetap oleh STEI kepada Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang bersangkutan didasarkan atas keputusan Pengadilan.
- (4) Konsekuensi penilaian kinerja dan keuangan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditetapkan dalam peraturan STEI dan diterbitkan tersendiri.

Pasal 63
Penyelesaian Melalui Pengadilan

- (1) Proses penyelesaian perselisihan secara hukum dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara ditempat/di kota Yayasan berdomisili yaitu di Jakarta.

- (2) Biaya yang berkaitan dengan proses pengadilan untuk membela kepentingan lembaga yang memerlukan penasehat hukum ditanggung oleh Yayasan.

Pasal 64 **Penegakan Aturan dan Kode Etik**

- (1) Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diduga melanggar peraturan internal, kode etik, perjanjian dengan STEI, diproses melalui prosedur sesuai dengan ketentuan, peraturan internal, dan kode etik.
- (2) Dosen dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, diberi hak membela diri di sidang Komisi Etik Senat Akademik, sedangkan bagi tenaga kependidikan diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mereka yang terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah setelah melalui proses penyelidikan yang adil dan obyektif oleh Komisi Etik Senat Akademik akan diberikan sanksi dengan keputusan Ketua STEI.
- (4) Mereka yang terbukti tidak bersalah setelah melalui proses penyelidikan, direhabilitasi nama baiknya dan dipulihkan haknya.

BAB XVII **Ketentuan Penutup**

Pasal 65 **Perubahan Bentuk STEI**

- (1) Perubahan bentuk STEI menjadi Institut dan atau Universitas diusulkan oleh STEI kepada Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik.
- (2) Persiapan perubahan bentuk STEI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 66 **Pengesahan Statuta**

Perubahan atau amandemen atas statuta ini dapat dilakukan bila terjadi perubahan perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah, serta bila dianggap perlu dapat dirubah oleh Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 67

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam Surat Keputusan Yayasan sebagai pedoman pelaksanaan teknis sebagai penjabaran dengan ketentuan tidak bertentangan dengan statuta dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga dalam lingkungan STEI.
- (3) Dengan ditetapkannya statuta ini, maka statuta yang ada sebelumnya dan semua peraturan yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta

H. Agustian Burda, BSBA., MBA
Ketua